



# **PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**KECAMATAN REJOSO**

**DESA TALUN**

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 75, Kode Pos 64453

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN**  
**NOMOR : 188 / 11 / K / 411.516.2013 / 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)**  
**DESA TALUN TAHUN 2025**

**KEPALA DESA TALUN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk perangkat desa sebagai pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talun Tahun 2024 Nomor 3 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. CHOLIFAH ZUBAIDAH AMINY, S.Pd untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa TALUN, selain tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama memiliki tugas

1. Bertanggung jawab teknis terhadap pengelolaan keuangan desa;
2. Mengesahkan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;


3. Mengesahkan setiap laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talun

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN 2025  
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 188 / 11 / K / 411.516.2013 / 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA TALUN TAHUN 2025

| NO | NAMA                             | JABATAN         | KETERANGAN                                    |
|----|----------------------------------|-----------------|---|
| 1  | CHOLIFAH ZUBAIDAH<br>AMINY, S.Pd | Sekretaris Desa | Pelaksana Pengelolaan<br>Keuangan Desa (PPKD) |

